

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengelola secara maksimal potensi daerah, agar dapat mensejahterkan masyarakat. Harapannya, berdasarkan otonomi daerah dapat tercapai efisiensi, efektivitas dan transparansi sesuai peraturan yang ada, terutama berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini berarti dalam otonomi daerah terkandung tiga misi utama, yaitu: menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah; serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diselenggarakan secara terpisah dari penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Penyelenggaraan moneter teritorial yang diatur melalui peraturan daerah adalah efisien, berhasil, lugas dan penuh perhatian dengan menitikberatkan pada rasa keadilan, legitimasi, dan keuntungan bagi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan rakyat (Karianga, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu bentuk otonomi daerah yang dilimpahkan dari pusat dapat menjadi tolak ukur apakah suatu otonomi daerah sukses diselenggarakan atau gagal. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan (akuntansi) atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Melalui pengelolaan anggaran daerah, pemerintah bersama dengan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, sekaligus menjadi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, apakah sudah efektif dan efisien atau belum.

Anggaran sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter atau satuan lain yang mencakup periode tahun anggaran tertentu (Ginting, 2018). Sederhananya, anggaran menggambarkan rincian rencana atau program dari suatu organisasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas selama periode tertentu yang diukur dalam satuan moneter. Anggaran juga menjadi wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan (BPKAD, 2016). Oleh karena itu, pemerintah daerah yang dilimpahkan wewenang untuk mengelola APBD dapat menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya tuntutan agar pemerintah daerah yang harus memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, mewajibkan setiap instansi pemerintah mengelola dan melaksanakan anggaran secara efektif, efisien, dan

sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Pada dasarnya tingkat efektivitas pelaksanaan belanja adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) Mardiasmo (2009:132) dikutip oleh (Rahayu & Ramdani, 2021), sedangkan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*) Mardiasmo (2009:132) dikutip oleh (Rahayu & Ramdani, 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berkaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan sumber keuangan daerah. Dalam penerapan APBD diharapkan terciptanya efektivitas dan efisiensi sesuai dengan misi otonomi daerah yang dilaksanakan secara akuntabel dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Kenaikan dan penurunan juga dipengaruhi oleh faktor penanggulangan Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan prioritas penyerapan dana lebih difokuskan untuk penanggulangan covid 19. Hal ini menjadi penyebab menurunnya perekonomian disteiap daerah pasalnya banyak pembangunan dan belanja barang dan jasa yang harus tertunda.

Dengan percepatan penanggulangan Covid 19 yang maksimal pada tahun 2022 akhir pandemic Covid 19 berhasil ditangani, namun ini menjadi permasalahan baru bagi setiap daerah, pemulihan perekonomian yang menurun akibat pandemi menjadi tantangan bagi setiap daerah.

Pemulihan ekonomi menjadi tantangan besar bagi Kota/Kabupaten kecil di Indonesia. Dilansir dari [pacitankab.go.id](http://pacitankab.go.id) tahun 2022 Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menekankan arah pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2023 fokus terhadap upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini penting dilakukan guna membangkitkan gairah perekonomian masyarakat yang sempat menurun di tahun 2020, Bupati Pacitan juga mengaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Kabupaten Pacitan adalah terbatasnya APBD untuk mencapai target capaian dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada dasarnya pemulihan ekonomi tidak lepas dari APBD, pasalnya pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan anggaran belanja yang begitu besar dengan keterbatasan APBD yang ada tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam pembangunan dan pemulihan perekonomian harus berjalan maksimal.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuliyanto dkk., 2022) menunjukkan hasil maka bisa disimpulkan bahwa tingkat efektif pendapatan pada pemerintah Kabupaten Abc periode 2018-2020 beberapa tercatat memenuhi target. Pada tahun 2018 Kab. Abc belum mencapai target

dengan memperoleh presentase 99,54% dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil dari target anggaran.

Penelitian yang dilakukan (Makaminang et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa Tingkat Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020. Berdasarkan Rasio Efektivitas yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado untuk keseluruhan sudah baik dan dikategorikan efektif. Berdasarkan Rasio Efisiensi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado Tahun 2018-2020, secara keseluruhan sudah efisien. Dimana pada tahun 2018-2019 berada di kategori efisien dan pada tahun 2020 di kategori sangat efisien.

Mengacu dari permasalahan di atas perlunya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggar belanja Kabupaten Pacitan dalam memaksimalkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, ini menarik peniliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020-2022”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka munculah beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, seperti

1. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020-2022 ?

2. Bagaimana Efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020-2022.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sesuai dengan uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020-2022.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020-2022.

#### **1.3.3 Manfaat Penelitian**

Seorang peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat yang terwujud dari penelitiannya tersebut baik bagi diri sendiri pada khususnya maupun orang lain pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur dan pengetahuan bagi lingkup akademis. Penelitian ini diharapkan

dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan akuntansi khususnya dalam konteks akuntansi sektor publik.

## 2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah pada periode selanjutnya.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan menambah pengalaman, serta menambah ilmu pengetahuan baru mengenai pelaksanaan penerapan SAP pada pemerintahan daerah.

